

PENETAPAN – ANGGOTA PPS – DI KECAMATAN SAMBALIA – PEMILU 2019  
2018

Kpt-Kab 179 /PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAMBALIA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 61 /PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Tahun 2019, beserta seluruh perubahannya telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan Kembali Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; Kpt-KPU-Kab No. 61 /PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018; Kpt-KPU-Kab No. 115/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2018.
  - Keputusan ini Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Desember 2019.
- Lamp.: 3 hlm